



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

ATAS

PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam Perkara
NOMOR 114/PUU-XX/2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022

Jakarta, 26 Januari 2023

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP

Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. LL.D (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --
----- **DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 253.114/PUU/PAN.MK/PS/01/2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. **Riyanto**, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. **Nono Marijono**, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. **Ibnu Rachman Jaya**, untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pemohon III;**
4. **Yuwono Pintadi**, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon IV;**
5. **Demas Brian Wicaksono**, untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- **Pemohon V;**
6. **Fahrurrozi**, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururudin, S.H., LL.M. dkk. merupakan advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum DIN LAW GROUP, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon.**

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu

*“Pemilu untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem **proporsional terbuka**.”*

Pasal 342 ayat (2) UU Pemilu

*“Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, **nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan**.”*

Pasal 353 ayat (1) huruf b UU Pemilu

“Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara:

- a. ...
- b. *mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, **dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan***”

Pasal 386 ayat (2) huruf b UU Pemilu

“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:

- a.
- b. *Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik **dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan**.”*

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP *
								

Pasal 420 huruf c dan d UU Pemilu

“Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

- a. ...
- b. ...
- c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan **jumlah nilai terbanyak**.
- d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah **kursi di daerah pemilihan habis terbagi**.”

Pasal 422 UU Pemilu

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dari partai politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan **ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara**.”

Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut **berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya**.”

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”

Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.”

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia karena menimbulkan persaingan tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam prosesnya (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 8). Sebagai kader politik, berlakunya norma-norma *a quo* telah menimbulkan individualisme para politisi, menyebabkan konflik internal di internal partai politik sendiri. Format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik dengan menempatkan kemenangan individual total dalam Pemilu, sebab peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan individual sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 9).


Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan kata **“terbuka”** pada Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
2. Menyatakan kata **“proporsional”** pada Pasal 168 ayat (2) Undang-

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								


Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai **“sistem proporsional tertutup”**;

3. Menyatakan frasa **“nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan”** pada Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 342 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi **“Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar partai politik”**;
4. Menyatakan frasa **“dan/atau nama anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”** pada Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 353 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

“Pemberian surat untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik”;

5. Menyatakan frasa **“dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan”** pada Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 386 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi **“Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: tanda coblos pada nomor atau gambar partai politik”;**
6. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai **“hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan nomor urut”;**
7. Menyatakan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

8. Menyatakan frasa **“ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”** pada Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, **“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan”**;
9. Menyatakan frasa **“berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya”** pada Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, **“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut”**;
10. Memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal-Pasal *a quo* UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, yaitu:

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai konsep Negara Kesatuan berbentuk Republik (NKRI);
- Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai Pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilu;
- Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui Pemilu;
- Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik.

Berdasarkan hal di atas, Pasal-Pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh Para Pemohon. Terkait dengan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu sama sekali tidak melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Para Pemohon tetap mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi Pemilu. Selain itu, pengaturan dalam Pasal-Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon merupakan suatu mekanisme dalam pelaksanaan Pemilu yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa adanya pengecualian. Sehingga pengaturan dalam UU Pemilu telah memenuhi hak konstitusional seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Para Pemohon.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji

Bahwa Para Pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan Pasal-Pasal *a quo*, tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara Pasal-Pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut.

Bahwa selain itu, berlakunya Pasal-Pasal *a quo* tidak serta merta menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon tetap mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam Pemilu dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal *a quo*.

3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi


Bahwa DPR RI menerangkan, berlakunya Pasal-Pasal *a quo* tidak menghalangi Para Pemohon tersebut dalam menjalankan aktivitas dan profesinya, dan tetap dijamin haknya untuk dapat memilih anggota DPR RI dan DPRD sesuai dengan mekanisme Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*. Permasalahan pelaksanaan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Pemilu yang disampaikan oleh Para Pemohon sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan Pemilu khususnya dengan mekanisme proporsional terbuka dimana pelaksanaan demokrasi melalui Pemilu menuntut adanya partisipasi langsung dan aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif. Dalam pelaksanaan Pemilu tersebut, tentunya masyarakat akan cenderung memilih wakil-wakil yang memang telah diketahui dan dikenal aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di era perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, dengan adanya internet dan media sosial yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat, maka akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal calon-calon anggota legislatif yang turut serta dalam kontestasi Pemilu yang berlangsung. Melalui media sosial tersebut, calon-calon anggota legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat luas dan menyampaikan visi misi yang menjadi dasar atau alasannya turut serta sebagai peserta Pemilu. Sehingga pemilihan anggota legislatif telah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan diisi dengan orang-orang yang terpilih berdasarkan suara yang telah diberikan dalam Pemilu.

Bahwa terkait dengan dalil kerugian yang disampaikan Para Pemohon mengenai jalannya pemerintahan yang merupakan hasil dari Pemilu. Pada dasarnya baik DPR RI maupun Pemerintah telah mengupayakan adanya pengaturan pelaksanaan Pemilu yang baik yang mampu mengakomodir dan menjabarkan apa yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Namun demikian, berjalannya

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

pemerintahan bukan sesuatu yang bisa diprediksikan secara akurat karena banyaknya hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Partai Politik pun telah mengupayakan yang terbaik dengan mengajukan kader-kader yang menurut Partai Politik adalah kader terbaik dan mampu mengemban amanat pemerintahan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea IV pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa dengan tidak adanya uraian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu, dan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan Pasal-Pasal *a quo*.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dar/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal-Pasal *a quo*, maka dikabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon. Bahkan apabila MK mengabulkan permohonan Para Pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **"tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection).***

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (*no action without legal connection*), MK telah menggariskan syarat adanya kepentingan


FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian UU Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945.

B. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa konstitusi Indonesia menjamin mengenai Pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR RI dan DPRD dipilih melalui Pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila.
2. Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi telah memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara Pemilu sebagai salah satu sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

3. Bahwa undang-undang mengenai kepemiluan di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai sistem Pemilu dengan sistem proporsionalitas terbuka, tertutup, dan melewati berbagai dinamikanya. Secara historis, pemberlakuan sistem proporsional tertutup di Indonesia diterapkan pada zaman Orde Baru, Pemilu tahun 1995, dan tahun 1999. Sedangkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka di Indonesia diterapkan pada Pemilu legislatif tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019.
4. Saat ini berdasarkan UU Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, "*Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan **sistem proporsional terbuka.***" Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik, yang telah menganut sistem pemilihan langsung.
5. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPR RI berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung, dan dapat

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

terus mengontrol orang yang dipilihnya.

6. Bahwa Pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan melalui Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu yang diujikan oleh Para Pemohon. Melalui Pasal-Pasal *a quo*, Pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan, yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Di sisi lain, Para Pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dimana seharusnya Pemilu ditujukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui Partai Politik (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 17). Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa melalui sistem proporsional terbuka serta diaturnya frasa "*tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*" pada Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu yang diujikan Para Pemohon, justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan, tidak hanya bagi calon anggota legislatif melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota Partai Politik peserta Pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung pada kebijakan Partai Politik peserta Pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.

8. Bahwa MK melalui Pertimbangan Hukumnya pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka, dengan menyatakan:

Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata.

*Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. **Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota***

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

'legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;

... Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

(vide Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm 103-105).

9. Bahwa semangat MK untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat itu Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah. **MK kemudian menyatakan menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik Partai Politik.** Sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing (*vide Putusan MK Nomor 22-*

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

24/PUU-VI/2008, hlm. 105). Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran Partai Politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan Para Pemohon.

10. Bahwa selain itu, perlu dilihat secara utuh Pasal lain UU Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan Partai Politik sebagaimana diatur UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 241 UU Pemilu, menentukan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau penentuan internal Partai Politik Peserta Pemilu.”

Berdasarkan Pasal *a quo*, jelas sekali bahwa Partai Politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

11. Bahwa meskipun materi muatan dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dengan Perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses Pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi MK untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan UU *a quo*. Sehingga

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*.

12. Berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang pemilihan di Indonesia dan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum Pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa **potensi kemunduran demokrasi** akan terjadi **apabila Pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, yang hanya memilih Partai Politik**. Petition Para Pemohon justru mereduksi pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan yang mereka kehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat.
13. Terkait dengan dalil Para Pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 17), DPR RI berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh Partai Politik, sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya, hal tersebut lazim mengingat ia merupakan bagian dari wakil rakyat.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

14. Bahwa adapun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya Pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagainya sebagaimana didalilkan Para Pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka pada Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem Pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat.
15. Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensinya masing-masing. Dalam konteks sistem Pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah-masalah yang dikemukakan Para Pemohon akan mengecil dengan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia.
16. Bahwa terkait ketentuan Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu yang diminta oleh Para Pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik, karena masyarakat tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik diantara para kader Partai Politik di internal partai khususnya dengan para ketua Partai Politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. Hal ini justru

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah.

17. Bahwa terkait dengan kepedulian Para Pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses Pemilu yang seyogyanya menguatkan NKRI dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal-hal tersebut, DPR RI sangat mengapresiasi upaya Para Pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Pemilu 2024.

18. Bahwa setelah adanya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut hingga saat ini, DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan Putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Pemilu.**

19. Bahwa sikap DPR RI dan Pemerintah yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat luas yang cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan sistem proporsional tertutup.

20. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

proporsional terbuka diserap oleh 8 (delapan) Partai Politik yang memiliki kursi di DPR, yakni Fraksi Partai Golongan Karya (FPG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FPGERINDRA), Fraksi Partai Nasdem (FNASDEM), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu 8 Januari 2023, yang bunyinya:

- (1) Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
- (2) Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas *ne bis in idem*.
- (3) KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kami mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.
- (5) Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

21. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru atau perkembangan baru yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan Pemilu 2009, 2014 dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi yang terus meningkat yakni Pemilu Legislatif 2009 sebesar 70,9%, Pemilu Legislatif 2014 sebesar 75,11% dan Pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%.
22. Bahwa namun demikian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) lebih memilih sistem proporsional tertutup, sikap ini berbeda dengan sikap 8 (delapan) Fraksi Partai di DPR RI yakni FPG, FGERINDRA, FNASDEM, FPKB, FPD, FPKS, FPAN, dan FPPP. Bahwa dari FPDIP memberikan pandangan sebagai berikut:
- a. Bahwa FPDIP berpendapat meskipun Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta Pemilu adalah orang perorangan dalam Partai Politik dikarenakan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah Partai Politik. Dengan demikian amat terang dan jelas bahwa Partai Politik lah yang berkompetisi dalam ajang kontestasi pesta demokrasi yang sebagai konsekuensi logis Partai Politik lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi pertimbangannya yang dapat dipilih untuk menjadi calon anggota DPR dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat. Tentunya setelah melalui proses seleksi dan rekrutmen, pendidikan yang panjang. Sehingga sejatinya isu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah menjadi isu konstitusional

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

norma, melainkan lebih kepada aspek kemanfaatan.

- b. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu yang harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia jujur dan adil, dan demokratis, maka yang harus menjadi pertanyaan saat ini apakah sistem Pemilu yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Begitu juga halnya dengan kebijakan negara yang diambil di dalam pembentukan UU Pemilu (politik hukum UU Pemilu) sehubungan dengan permohonan pengujian undang-undang oleh Para Pemohon. Sehingga amat sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan politik hukum pembentukan UU Pemilu, sekaligus untuk memastikan apakah politik hukum yang diharapkan melalui perumusan Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu sudah tercapai. Dan seandainya belum tercapai, sistem Pemilu seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia.
- c. Bahwa secara filosofis, kaidah demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Setelah mempelajari kembali risalah pembahasan dalam pembentukan UU Pemilu, pembahasan tentang sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia tidak dilakukan secara mendalam karena pembahasan saat itu dilakukan dengan memilih paket isu krusial Pemilu yang ditawarkan dalam pembahasan, yakni sebagai berikut:
- *Parliamentary threshold*: 4-5 persen;
 - *Presidential threshold*: 10-25 persen;
 - *Dapil magnitude*: 3-10;



FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- Sistem pemilu terbuka dan terbuka terbatas; dan
- Metode konversi suara *Sainte-Lague* murni dan metode *Kuota Hare*.

Pada saat itu tidak terdapat pembahasan secara mendalam terkait sistem Pemilu karena semua paket tersebut menawarkan opsi proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas, hal ini dikarenakan pembahasan Pansus kala itu mengacu kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Seolah-olah semua terhipnotis bahwa sistem proporsional terbuka yang konsisten, padahal MK juga tidak pernah menyatakan bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu adalah inkonstitusional, dikarenakan itu hanya pilihan hukum (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Di samping itu, perdebatan dalam pembahasan RUU Pemilu lebih dititikberatkan terhadap permasalahan *Parliamentary Threshold* dan raihan suara sah nasional untuk Partai Politik mencalonkan presiden. Dengan demikian sangat relevan apabila pengaturan mengenai sistem Pemilu diuji oleh Para Pemohon *a quo*.

- Bahwa sehubungan dengan pengujian sistem Pemilu dalam Perkara *a quo*, perlu kiranya terlebih dahulu untuk melihat hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim MK kala itu dalam memutus Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menguatkan sistem Pemilu terbuka terbatas menjadi sistem proporsional terbuka.
- Bahwa pertimbangan MK pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang pada intinya sebagai berikut:

...Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;

... Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta Pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta Pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. (vide Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hlm 103-105).

Dengan mendasarkan pada Putusan MK terdapat beberapa hal yang diharapkan terwujud melalui sistem proporsional terbuka, yaitu:

- rakyat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih;
- lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak;
- lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya;
- kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada Partai Politik peserta Pemilu;
- konflik internal Partai Politik peserta Pemilu yang dapat

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

berimbang kepada masyarakat dapat dikurangi

Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan, apakah yang diharapkan oleh MK dengan pelaksanaan Pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah terpenuhi dalam pelaksanaan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

- f. Bahwa ditinjau dari landasan sosiologis, penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia didasari oleh adanya kekhawatiran dominasi Partai Politik dan oligarki Partai Politik serta kebutuhan atas keterbukaan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat secara luas sehingga pelaksanaan Pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang diinginkan dan kondisi yang lebih baik dalam memilih wakilnya secara langsung sesuai kehendaknya. Pertanyaannya, seberapa besar manfaat dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks demokrasi dan penguatan Partai Politik setelah tiga kali Pemilu proporsional terbuka pasca putusan MK?
- g. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan dan regulasi Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, telah menegaskan yang menjadi peserta Pemilu adalah Partai Politik. Sehingga sudah sepatutnya yang bersaing dalam perolehan suara dalam kontestasi Pemilu adalah Partai Politik, bukan orang perorangan dari perwakilan Partai Politik.
- h. Bahwa ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) dan UU Pemilu. Bahwa

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

sesuai dengan Penjelasan Umum UU Partai Politik, Partai politik dikonstruksikan sebagai pilar demokrasi. Untuk itu Partai Politik perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Bahwa penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Kedua tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila sistem Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka tidak mensyaratkan dan membutuhkan adanya seleksi dan rekrutmen anggota yang selektif sampai kepada derajat ideologis. Padahal yang membedakan partai yang satu dengan partai yang lain adalah terletak pada ideologi partai. Pada sistem proporsional terbuka tidak dibutuhkan pengkaderan penguatan kapasitas kader melalui pendidikan politik atau sekolah partai yang selektif, ketat, dan berkesinambungan dikarenakan pada saat pencalonan nantinya tidak diberlakukan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

nomor urut sebagai prioritas calon anggota legislatif terpilih yang bakal jadi. Dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan calon-calon terbaik menurut versi partai untuk bisa diprioritaskan terpilih. Padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai, biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat tidak hanya proses rekrutmen tapi Pendidikan caleg dan penjaringan dan penyaringan yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, politik, dan hukum dari Partai Politik kepada konstituennya.

Begitu pula terhadap tujuan kedua yang mengutamakan fungsi partai terhadap negara dan rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan atau kompetensi akan sulit dicapai, mengingat dalam sistem proporsional terbuka basisnya bukan kompetensi melainkan berdasarkan kesukaan.

- i. Diâturnya peran Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan sebagai pilar demokrasi, tentunya bukan tanpa alasan. Bahwa secara umum, Partai Politik bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, secara khusus, Partai Politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan apabila dilihat lebih jauh lagi Partai Politik diamanatkan untuk menjadikan pabrikan calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan duduk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian dan oleh karenanya penguatan Partai Politik menjadi suatu keniscayaan yang cenderung bersifat mutlak, sehingga pengaturan terkait Pemilu dan khususnya sistem Pemilu sudah seharusnya mengarah kepada penguatan Partai Politik.

- j. Meskipun terdapat pendapat hukum MK berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, FPDIP berpendapat bahwa tidak ada pernyataan secara tegas dari MK yang memerintahkan ditetapkannya sistem proporsional terbuka dalam Pemilu di Indonesia. FPDIP berpandangan bahwa pemilihan sistem Pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya salah satu dari kedua sistem tersebut. Hanya saja pada saat merumuskan Pasal-Pasal *a quo* UU Pemilu yang diujikan Para Pemohon, DPR RI memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menerapkan sistem proporsional

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

terbuka dengan harapan proses Pemilu dapat lebih baik.

- k. Dengan demikian, sistem proporsional tertutup pada Pemilu dapat lebih sejalan dengan perkembangan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dikarenakan pertarungan tidak didasarkan pada orang-perorangan dalam satu partai melainkan lebih ditekankan pada kompetisi antar partai yang pada akhirnya akan mempercepat proses konsolidasi demokrasi.
- l. Sistem proporsional tertutup memastikan penataan dan penyempurnaan Partai Politik akan menjadi terukur, jelas, dan transparan menuju model Partai Politik modern yang berorientasi pada fungsi, yakni lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memaksimalkan fungsi Partai Politik terhadap negara maupun rakyat. Kedua fungsi tersebut hanya bisa terlaksana melalui konsistensi giat Partai Politik melalui sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang baik, mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, serta melalui pendidikan politik, pengkaderan, serta rekrutmen politik yang efektif untuk dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan publik.
- m. Bahwa seandainya ada yang mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup cenderung menghasilkan oligarki politik seperti membeli kucing dalam karung, pertanyaannya adalah dalam perspektif apa? Apa iya Partai Politik mau sewenang-wenang untuk menempatkan sembarang orang? Pasti tidak. Melalui sistem proporsional tertutup, Partai Politik dapat mendorong untuk memastikan kader-kader terbaiknya, orang-

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

orang yang kompeten dan terbaik di bidangnya, keterwakilan semua pihak, baik berdasarkan suku, agama, kewilayahan, dan profesi, bisa diprioritaskan untuk menjadi calon terpilih. Kekuasaan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai oligarki politik atau kekuasaan politik yang begitu dominan (dalam makna negatif) yang dimiliki oleh Partai Politik dikarenakan kesemuanya didasarkan kepada basis kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sehingga kekhawatiran untuk hadirnya anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak paham akan fungsi kedewanan akan dapat dihilangkan. Kekhawatiran dapat direduksi dengan menempatkan nama-nama calon legislatif dalam format surat suara, disamping pengumuman publikasi-publikasi resmi di ruang publik. Apalagi saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- n. Terkait dengan anggapan anti demokrasi, partai dapat sewenang-wenang untuk menempatkan calon yang diprioritaskan jadi (nomor urut 1 atau nomor urut 2), hal itu juga tidak beralasan dikarenakan sekalipun yang dicoblosnya Partai Politiknya tetapi mayoritas rakyat sudah sangat paham untuk berdemokrasi dan sudah berpengalaman mengikuti pemilu dengan berbagai sistem dan model. Partai Politik akan berpikir matang untuk menempatkan calon-calon terbaiknya di “nomor jadi” dikarenakan seandainya salah menempatkan calon akan langsung berpengaruh pada elektoral partainya. Bisa calon-calon potensial pindah ke partai lain atau masyarakat pemilih tidak akan memilih partai tersebut.
- o. Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan Partai Politik dipastikan hadir, dan konsolidasi demokrasi pastinya akan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

lebih cepat. Sistem seleksi, rekrutmen keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Keanggotaan, peran dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama disamping kompetensi itu sendiri sehingga kelembagaan Partai Politik akan semakin matang dan masing-masing Partai Politik akan memiliki pola, sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan Partai Politik lainnya. Keadaan mana semakin diperkuat lagi dengan pendidikan politik dan pengkaderan Partai Politik untuk memastikan calon-calon terbaik yang akan dihadirkan kepada rakyat untuk dipilih. Pastinya, mereka populer tetapi kompeten dan berkualitas. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan siapa saja sepanjang disukai (belum tentu punya kompetensi dan kualitas dan bahkan memahami ideologi dan karakter partainya) dapat terpilih.

p. Melalui sistem proporsional tertutup, Partai Politik pastinya akan bekerja lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten dibidangnya dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh Partai Politik merupakan kader-kader terbaik Partai Politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, dimana kader-kader Partai Politik yang dipilih berdasarkan potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat, yang seringkali hanya didasarkan kepada kesukaan atau bahkan pada kekuatan modal/kekuasaan tanpa memiliki pengetahuan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

dan pengalaman di bidang pemerintahan atau bahkan sama sekali tanpa melalui pembekalan dan pendidikan politik yang cukup. Oleh karenanya, dalam perjalanan pemerintahan seringkali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja dan *value* serta merepresentasikan ideologi Partai Politik. Saat ini sulit membedakan mana anggota legislatif yang merupakan kader partai A, mana yang kader partai B, mana yang kader partai C, dan seterusnya, karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada perbedaan ideologi semata, tetapi lebih dititikberatkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi kapital.

q. Lebih lanjut, bahwa apa yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk/agar:

- Dalam Pemilu, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, pada faktanya justru berkebalikan dengan hadirnya dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan rakyat tidak bebas dalam mempergunakan hak pilihnya.
- Pemilu lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak; pada faktanya juga sangat berkebalikan dikarenakan terdapat kompleksitas format surat suara yang menyulitkan pemilih, di samping menimbulkan konsekuensi kerumitan dalam teknis pemungutan dan penghitungan suara, bahkan menimbulkan permasalahan yang luar biasa dalam konteks saksi, apakah saksi untuk kepentingan Partai Politik atautkah orang-perorangan dalam Partai Politik.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya; justru berkebalikan karena bagi calon pada faktanya saksi yang ada hanya saksi Partai Politik, padahal saksi Partai Politik belum tentu mengamankan suara untuk semua calon yang namanya terdaftar sehingga berpotensi untuk hadirnya penyimpangan atau kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Bagi masyarakat, juga jauh dari rasa keadilan karena masyarakat kehilangan proteksi atau hak untuk mendapatkan calon-calon yang terbaik yang seharusnya direkomendasikan oleh partai politik melalui sistem rekrutmen, pengkaderan dan pendidikan Partai Politik.
- Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada Partai Politik peserta Pemilu; pada faktanya dikarenakan kompetisi bersifat individualistis antara orang perorangan dalam satu partai atau terdapat kompleksitas pelaksanaan. Saksi adalah saksi Partai Politik justru kemenangan akan sulit dipastikan kalau calon anggota legislatif tersebut tidak menempatkan saksinya di setiap TPS untuk mengamankan suaranya.
- Konflik internal Partai Politik peserta Pemilu yang dapat berimbas kepada masyarakat dapat dikurangi; pada faktanya justru konflik internal tersebut semakin tinggi dan memanas dikarenakan persaingan atau kompetisi bukan antar Partai Politik saja tetapi antar calon anggota legislatif dalam satu Partai Politik juga, sehingga potensi konflik akan semakin besar.

Dengan demikian, tujuan-tujuan sebagaimana diharapkan oleh

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

MK tidak tercapai melalui sistem proporsional terbuka.

- r. Sistem proporsional terbuka terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi, bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya *money politics*, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, kompetisi personal yang cenderung individualistis dan oligarki politik dikarenakan sistem Pemilu yang begitu kompleks dan rumit yang tidak hanya berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan sumber daya manusia penyelenggara Pemilu maupun pengawas Pemilu, sumber daya manusia peserta Pemilu, baik calon anggota legislatif maupun struktur Partai Politik, meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung, atribut kampanye yang bersifat personal, yang kesemuanya berimplikasi pada meningkatnya biaya Pemilu. Tidak hanya menjadi beban negara, namun juga menjadi beban Partai Politik maupun para calon anggota legislatif.
- s. Selain itu, FPDIP perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem Pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam praktiknya timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh FPDIP menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka sebagai berikut:
- Diperlukan waktu dan tenaga sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi dalam pencalonan nama calon anggota legislatif yang masuk dalam surat suara;
 - Pencetakan surat suara masing-masing daerah pemilihan yang tidak seragam karena setiap daerah pemilihan di setiap tingkatan daerah memiliki nama calon yang berbeda-beda

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

sehingga membutuhkan banyak tenaga dan waktu;

- Kesulitan pemilih khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya dalam menetapkan pilihannya karena banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif dalam surat suara untuk tiap tingkatan daerah;
- Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan;
- Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Begitu pula dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat pusat.

t. Dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, dan ideologi Partai Politik, bukan kompetisi perorangan atau personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan kapital, kekuasaan, maupun oligarki politik. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak dalam konteks mantap ideologi, mantap kompetensi, dikarenakan Partai Politik tidak memiliki kewenangan untuk memberikan prioritas.

u. Selain itu, berkaca pada implementasi Pemilu Serentak tahun 2014 dan 2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, masih terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- Pelaksanaan Pemilu pada tahun 2014 dan tahun 2019 tidak optimal karena pada implementasinya kandidat calon anggota legislatif terlalu fokus sosialisasi terkait sosok atau figur daripada sosialisasi ideologi atau program kerja yang dicanangkan para kandidat calon anggota legislatif. Sehingga hal tersebut menimbulkan persaingan ketat antar kandidat dalam satu partai dan mengakibatkan konflik internal partai peserta pemilu.
 - Maraknya *money politics* pada pelaksanaan Pemilu di tahun 2014 dan tahun 2019 sebagai dampak dari ketatnya persaingan antar kandidat calon anggota legislatif menimbulkan praktik jual beli suara melalui modus *money politics*.
 - Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, terdapat 16.418 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami permasalahan, dengan rincian 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap, 3.411 TPS surat suaranya tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS, dan 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari 7 jam.
- v. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, FPDIP memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan untuk Menerima Keterangan FPDIP secara keseluruhan. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

23. Selanjutnya, DPR RI menyampaikan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU) tertanggal 11 Januari 2023, sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan UU Pemilu bahwa KPU adalah Lembaga pelaksana Undang-Undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI mengingatkan KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya dalam setiap tahapan Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
- c. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan UU Pemilu.
- d. KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan UU Pemilu yang menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat 2 UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.
- e. Komisi II DPR RI mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu secara definitif melalui mekanisme *Job Fit* guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- f. Komisi II DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat bahwa Penetapan Daerah Pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran III dan IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang Daerah Pemilihan. Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama.

C. LATAR BELAKANG PEMBAHASAN UU PEMILU

Bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Ke-1 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) (30 November 2016):

• Tjahjo Kumolo – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia:

“... bahwa Partai Politik merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga partai politik memiliki fungsi yang harus dijalankan secara berkelanjutan, baik itu fungsi kaderisasi maupun fungsi rekrutmen politik yang merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh partai politik. Pemerintah tidak dapat masuk pada ranah ini karena hal ini merupakan kewenangan masing-masing partai politik yang mempunyai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang mungkin berbeda atau sama serta tentu memiliki kebijakan dan strategi tersendiri dalam memasuki proses pemilihan umum.”

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- **Drs. H. Akhmad Muqowam – Anggota DFD RI:**

“... sebuah idealitas penyelenggaraan Pemilu adalah menciptakan sebuah sistem Pemilu yang dan tata politik demokrasi yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, bersih, berintegritas dan dihasilkan dari sebuah pemilihan demokratis secara langsung sebagaimana *adagium voks populi voks day.*”

- **Achmad Baidowi, S.Sos. – F. PPP:**

“... pemilihan DPR, DPRD bahwa sistem Pemilu yang diusulkan pemerintah dengan proporsional terbuka terbatas membuat kami juga cukup membingungkan maka kami bertahan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang sudah dilakukan dua periode yaitu dengan sistem terbuka proporsional murni dengan suara terbanyak. Keluhan yang ada terkait dengan banyaknya caleg yang lolos tanpa seleksi maka kita tinggal mengatur menyeleksi secara ketat, memperketat syarat menjadi calon anggota legislatif.”

2. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-3 DPR RI dengan Kapus Penelitian dan Politik LIPI, Hakim Anggota Mahkamah Agung, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pakar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI (18 Januari 2017):

- **Ir. Fandi Utomo – F. P. Demokrat:**

“...pendapat Partai Demokrat yang terutama yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini skema penting buat kita untuk merumuskan skema yang utuh terhadap sistem Pemilu kita itu karena saya ingin mengingatkan tujuan kita menyusun satu skema yang utuh terhadap sistem Pemilu itu untuk memastikan pemerintahan yang efektif yang dinyatakan dengan satu presidensial yang kokoh. Yang kedua sistem yang menunjukkan keterwakilan yang jelas. Keterwakilan yang jelas tanpa harus menghilangkan suara rakyat dalam hal ini prinsip kedaulatan rakyat sungguh-sungguh kita perhatikan.

3. Rapat Kerja Ke-5 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

(16 Februari 2017):

• **Sutriyono, S.Pd., M.Si – F. PKS:**

“... PKS memandang bahwa kalau kita bicara mengenai sistem Pemilu yang ideal ini barangkali pendekatannya sangat relatif, ini ideal menurut siapa? apakah ideal menurut pemerintah, menurut penguasa, ideal menurut partai politik, ideal menurut rakyat, atau ideal menurut kepentingan yang mana. Kami memandang bahwa, diantara berbagai titik temu yang memungkinkan, maka PKS mengambil kesimpulan bahwa, sesuai dengan DIM nya itu PKS memilih atau menentukan sikapnya untuk kepada ‘sistem proporsional terbuka’. Ini kami pandang dengan ‘sistem proporsional terbuka’ itu akan terbangun kedekatan antara pemilih dengan kandidat yang ditawarkan oleh partai politik. Hal ini kami pandang akan semakin meningkatkan *responsibility*, karena rakyat secara langsung bisa menagih/bisa menegur calon yang di pilih, dan dia mengemban tugas itu. Jadi dengan ‘sistem proporsional terbuka’ itu akan terjadi kedekatan antara pemilih dengan yang di pilih dan itu kami pandang tingkat tanggungjawab dari anggota DPR terhadap konsituen itu akan tinggi.”

• **Achmad Baidowi, S.Sos – F. PPP:**

“... Fraksi PPP meyakini sistem Pemilu legislatif proposional terbuka yang mengisyaratkan penetapan anggota DPR sudah dilakukan 2 kali Pemilu masih sangat relevan, karena untuk memperkuat dukungan dan keterwakilan dalam jabatan legislatif yang berimbang, dalam Pemilu serentak artinya dalam Pemilu legislatif nanti penetapan caleg terpilih menggunakan suara terbanyak atau terbuka.”

4. Rapat Dengar Pendapat Umum ke-4 DPR RI dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) beserta jajarannya, Ketua LSM Kemitraan beserta jajarannya, dan Ketua Centre For Election and Political Party (CEPP) beserta jajarannya (1 Februari 2017)

• **Heru P. Kasidi – Kemeneg Pemberdayaan Perempuan:**

“... Dalam hal penyempurnaan UU Kepemiluan tahun 2019 usul kami yang pertama sistem Pemilu apapun yang akan ditetapkan

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

oleh DPR apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka tetap dengan menjamin kepastian terpenuhinya kuota tiga puluh persen keterwakilan di lembaga legislatif baik nasional, provinsi dan kabupaten.”

5. Rapat Kerja Ke-6 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya (17 Februari 2017):

• **Ketua Rapat:**

“... baik, kita rekap ini rekap mungkin. ... Dua, sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD diserahkan kepada Panja dengan pilihan, satu proporsional terbuka seperti Pemilu sebelumnya, itu diusulkan oleh Gerindra, PAN, PKB dan seterusnya. Masing-masing fraksi silakan di plototin ini supaya nanti kalau ada salah ketik ya misalnya ternyata di nomor dua tolong langsung di interupsi nanti. Kedua, proporsional tertutup mencoblos partai bukan calon, ya itu Golkar, PDIP tetap seperti usulan RUU ya ini seperti dalam usulan RUU. Tetap seperti usulan RUU itu disebelah sini jangan sebelah kanan, di tabel yang sebelah kiri, nah gitu ya kan, Golkar, PDIP. Kemudian tiga proporsional terbuka terbatas varian baru boleh mencoblos partai dan boleh mencoblos ini usulan dari Pak Laoly kemarin ya, fraksi-fraksi tidak ada sikapnya disini ya, masih internalisasi ya kemarin itu.”

6. Rapat Kerja ke-7 Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu (22 Maret 2017):

• **Dr. IR. Hetifah Sjaifudian., MPP – F. P. Gerindra:**

“... Adapun hasil kunjungan kerja yang penting untuk menjadi masukan dalam pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

... Pemilu legislatif di Meksiko menggunakan sistem campuran. Pemilu legislatif di Meksiko dilakukan untuk memilih kongres dengan menggunakan sistem campuran baik itu sistem *simple majority* dan sistem representasi proporsional. Presentasi dari sistem *simple majority* adalah 60% dan sistem representasi proporsionalnya adalah sebesar 40%.

... Adapun sistem *simple majority* di Meksiko adalah sistem dimana calon dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

terbanyak atau mirip dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sedangkan sistem representasi proporsional yang dijalankan di Meksiko lebih dekat pula dengan sistem tertutup sehingga bisa jadi sistem campuran ini adalah sistem alternatif dari dua pilihan yang ada mengemuka saat ini di RUU Pemilu yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Untuk mendapatkan suara pada pemilihan legislatif di Meksiko yang mendapatkan sistem campuran, baik itu sistem *simple majority* dan sistem representasi proporsional dilakukan melalui 1 surat suara. Pada saat hari H tersebut, pemilih akan menusuk atau mencoblos pada gambar partainya yang selanjutnya hal ini otomatis akan menjadi suara untuk *simple majority* dan sistem proporsional.”

• **Drs. Sirmadji, MPD – F. PDIP:**

“... Adapun hasil kunjungan kerja adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pemilu legislatif Jerman menggunakan sistem campuran. Pemilu Jerman menggabungkan dua sistem dimana dari 598 anggota burstaat itu 299 dipilih atau diperebutkan secara langsung oleh calon orang per orang 1 orang mewakili 1 distrik. Kemudian, yang 299 dipilih dengan sistem pemilihan tertutup jadi tertutup dan dihitung secara nasional. Jadi tidak untuk meminimalkan suara yang hilang itu di Jerman itu suara dari seluruh dapil itu dikumpulkan secara nasional baru dari situ dihitung berapa porsi dari masing-masing partai.”

• **Al Muzammil Yusuf – F. PKS:**

“Nah ini bagi pemerintah saya kira, kita rujukan utama di dalam menyusun UUD ini tentu ada pada UUD yang diatur Pasal 22E dan putusan-putusan MK yang tentu tidak bisa kita... Sepanjang itu tidak terlangkahi saya kira itu sampai untuk kita diskusikan.”

7. Rapat Kerja Ke-12 DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan beserta jajarannya (29 Mei 2017):

• **Diah Pitaloka – F. PDIP:**

“... berhubungan bicara tentang konstruksi parlemen,

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	PKS	FPAN	FPPP
								

bagaimana men-*design* satu sistem Pemilu dengan menjaga dan meningkatkan proporsionalitas ini kan bicara *design* Pemilu, sehingga derajat keterwakilannya atau *design* keterwakilannya termasuk juga ini konsekuensinya adalah *design*.”

- **Sekjen Kemendagri – Pemerintah:**

“... sistem Pemilu ini kita rancang untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas termasuk didalamnya dalam konteks metode perhitungan perolehan suara. Pasal 4 huruf b RUU Pemilu itu sudah sangat tegas bahwa sistem Pemilu ini kita rancang untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas termasuk dalam konteks metode perhitungan perolehan suara. Mengapa Pemerintah memberikan simulasi-simulasi pilihan, tentu pilihan kita semua di dalam pembentuk undang-undang ini. Simulasi bagaimana yang punya simpangan yang mendekati diri kepada keterwakilan daripada derajat keterwakilan yang lebih tinggi. Itulah kita sampaikan.”

8. Rapat Kerja Ke-15 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya (8 Juni 2017):

- **Bambang Riyanto – F. P. Gerindra:**

“... Ya sebenarnya saya ini dulu pingin ini segera selesai, berkualitas, *general* dan visioner. Dari awal saya sudah mengatakan seperti itu. kita tidak bisa tanpa target karena ini berkaitan nanti pada penyelenggaraan Pemilu. Dari awal saya sudah mengingatkan itu dan saya sadar bahwa setiap kita membicarakan itu tidak selalu tetap, kadang-kadang berubah juga. Itu hal yang merupakan sebuah keniscayaan dan saya tidak merasa Pimpinan memaksa, saya tidak merasakan itu. kita berusaha mengakomodasi apalah yang berkembang. Dari Fraksi Partai Gerindra tetap mengusulkan terbuka.”

- **Achmad Baidowi – F. PPP:**

“... dengan sistem proposional terbuka maka representasi keterwakilan masyarakat akan terjalin melalui sistem

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

prposional terbuka ini.”

- **Rambe Kamarulzaman – F. P. Golkar**

“... misalnya sistem Pemilu, apakah tidak kita kerucutkan sekarang bukan lagi antara tertutup dan terbuka itu, saya kira fraksi kami pada waktu itu sudah rada bergeser varian yang disampaikan oleh Pemerintah terbuka terbatas. Pada akhirnya misalnya bukan lagi tertutup – terbuka atau terbuka terbatas, atau tinggal satu misalnya terbuka terbatas. Seperti PKB, Ketua yang menyampaikan ke saya, kita mau terbuka terbatas ini asal begini aturan detilnya terbuka terbatas, ayo kita bicarakan.”

- **Hetifah – F. P. Golkar**

“... karena istilah yang kita gunakan tetap terbuka terbatas namun yang dimaksudkan itu berbeda, saya kira tidak ada salahnya kita meminta kembali Pemerintah di dalam Forum Pansus ini untuk sedikit menjelaskan Pak, usulan yang baru itu yang Bapak maksud terbuka terbatas itu apa sehingga kemudian menggugah Golkar sehingga mau berubah kesana, begitu dan saya juga yakin mungkin teman-teman yang lain termasuk Pak Benny dan Pak Fandi pun mungkin juga semerta-merta langsung berubah.”

9. Rapat Kerja Ke-19 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta jajarannya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, Ketua dan Anggota KPU beserta jajarannya, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, dan Ketua DKPP beserta jajarannya (13 Juli 2017):

- **H. Totok Daryanto, S.E. – F. PAN:**

“... bahwa sistem proposional terbuka merupakan pilihan ideal saat ini. Hal ini berbeda apabila diterapkan sistem proposional terbuka terbatas yang pada hakikatnya merupakan sistem proposional tertutup yang mengharuskan pemilih mencoblos tanda atau nomor urut partai dan setelahnya partai yang bersangkutan yang akan menentukan calon terpilih yang duduk diparlemen, bukan rakyat itu sendiri. Hal tersebut menurut Fraksi PAN merupakan bentuk langkah mundur dalam berdemokrasi di tanah air.”

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- **Rambe Kamarun Zaman – F. P. Golkar:**

“... penegasan terhadap sistem Pemilu proporsional terbuka ini semata-mata dilandasi tekad Fraksi Partai Golkar dengan tujuan agar kedaulatan rakyat beroperasi secara nyata dalam kehidupan politik. Proporsional terbuka memberikan jaminan bagi rakyat atau pemilih untuk dapat menyeleksi calon dari daftar yang disediakan partai sesuai dengan yang diinginkan.”

- **Hj. Siti Masrifah, MA – F. PKB**

“...Bagi Fraksi PKB, sistem Pemilu proporsional terbuka lebih menjamin terpenuhinya hak demokrasi warga negara. Apalagi di tengah iklim berdemokrasi, dan tatanan masyarakat yang semakin terbuka seperti sekarang ini. Penentuan pilihan politik warga negara telah didasarkan pada pertimbangan yang lebih logis dan terbuka, dibandingkan pertimbangan primordialitas atau lainnya.”

10. Rapat Paripurna DPR RI Mengenai Pembicaraan Tingkat II RUU Tentang Pemilihan Umum (20 Juli 2017):

- **Ir. H. Muhammad Lukman Edi, M.Si. – Pimpinan Pansus**

“...3. Sistem pemilihan umum adalah suatu metode yang mengatur serta memungkinkan bagi warga negara Indonesia untuk memilih para calon wakil rakyat. Terkait dengan pilihan fraksi-fraksi terhadap isu ini, maka telah disepakati sistem pemilihan umum yang akan digunakan pada sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Sehubungan dengan sistem pilihan umum yang telah disepakati tersebut, pasal-pasal terkait yakni di dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 411 ayat (2), Pasal 422 serta Pasal 426 ayat (3).”

- **Dr. Benny K. Harman. S.H. – F. P. Demokrat**

“... yang berkaitan dengan isu yang ketiga sistem Pemilu, Fraksi Partai Demokrat jelas mendukung sistem Pemilu terbuka untuk menjunjung tinggi kompetisi sehat dalam Pemilu dan juga menghargai kedaulatan rakyat.”

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

- **H. Yandri Susanto – F. PAN**

“... Pertama, sistem Pemilu. Semua kita sepakat dengan sistem terbuka. Karena itu memang juga di Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Amanat Nasional menganut sistem terbuka.”

- **Johnny G. Plate – F. P. Nasdem**

“...Yang kedua saudara/saudari sekalian terkait dengan sistem pemilihan umum. Kita bersama-sama telah melaksanakannya dengan baik. Konstituen kita telah mengetahui dengan baik kalau tidak kita sebutkan sebagai ahli bahwa sistem pemilihan umum proporsional terbuka adalah sistem yang cocok dan tepat dengan kondisi politik masyarakat dan bangsa kita.”

D. PETITUM DPR RI

Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
								

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ir. Bambang Wuryanto, MBA
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
(No. Anggota A-216)



Supriansa, S.H., M.H.
(No. Anggota A-343);



Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
(No. Anggota A-77)


Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
(No. Anggota A-359)


N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
(No. Anggota A-565)


H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.
(No. Anggota A-454)


Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
(No. Anggota A-515)

H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. LL.D
(No. Anggota A-469)

FPDIP	FPG	FGERINDRA	FNASDEM	FPKB	FPD	FPKS	FPAN	FPPP
		